



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/ Pid.Sus/ 2015 / PN.Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: MARWAN SAPUTRA, SKM Bin HASAN
Tempat lahir	: Laeya
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun/ 30 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	: Sarjana (S1)

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu TAJUDIN SIDO, SH.MH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Martandu No. 5 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa No. 008/PERADI/2015 Tanggal 19 Mei 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari : Selasa Tanggal 19 Mei 2015 dengan Register Nomor : 27/SK-PDT/V/2015.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/02/III/2015/Reskrim Tanggal 1 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d Tanggal 21 Maret 2015.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Andoolo selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-35/T-4/Euh.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d Tanggal 30 April 2015.
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-40/T-7/Euh.2/04/2015 Tanggal 29 April 2015, ditahan sejak tanggal 29 April 2015 s/d 18 Mei 2015.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2015/PN.AdI Tanggal 12 Mei 2015, ditahan sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015.
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 36/Pen.Pid/2015/PN.AdI. Tanggal 28 Mei 2015, ditahan sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d 9 Agustus 2015.
- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;
- Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /RP-9/Ep.1/05/2015 Tanggal 8 Mei 2015.
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MARWAN SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARWAN SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014 warna hijau untuk istri;

Dikembalikan kepada saksi LELI ISNAYANTI.

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014 warna coklat untuk suami;

Dikembalikan kepada MARWAN SAPUTRA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa dan pokoknya memohon kiranya nanti dinyatakan bersalah, dapat diringankan hukumannya karena terdakwa sdh dimaafkan oleh korban yaitu istri terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pendapat penuntut umum atas pembelaan lisan terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MARWAN SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 13.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di didalam rumah terdakwa di Puskesmas Pembantu Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban LELI ISNAWATI yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa membaca status dijejaring sosian BBM hand phone milik korban yang tertulis “asik dapat arisan” dan juga status dari teman korban yang bernama WD. SYALFIAH tertulis di BBMnya “tawwa diapit sama yang dapat arisan 40 dusta Bid LELYsama Bid. SELVY kemudian terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa marah-marah kepada teman korban yaitu WD. SYALFIAH, pada saat terdakwa marah-marah kepada teman korban di Kantor Puskesmas Pamandati kemudian terdakwa ditenangkan oleh teman-teman terdakwa di Puskesmas Pamandati kemudian datang korban marah-marah kepada terdakwa seolah-olah korban membela temannya kemudian terdakwa bersama korban pulang ketempat tinggal kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut kemudian terdakwa menampar korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang korban pada bagian punggung korban kemudian terdakwa mendorong korban sehingga korban terbentur ditembok kemudian korban mencoba melawan dengan cara mengambil pisau dapur untuk menyerang terdakwa namun korban terjatuh kemudian terdakwa mencekik leher korban dan menindis tangan korban dengan menggunakan kakinya kemudian korban berteriak minta tolong kemudian saksi RIAMIN mengamankan pisau dapur yang dipengang korban dan memisahkan korban dan terdakwa sambil berkata “kau pulangmi sudah mau bunuh istrimu” sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit yaitu luka memar sebagaimana *Visium et Repertum Nomor 445/ 03/ VER/2015* tanggal Tanggal 28 february 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter H. JEMMY YUSUF, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi korban LELI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISNAWATI berdasarkan rekaman pemeriksaan medis tanggal 28 Februari 2015 dengan Hasil, Pada korban ditemukan :

- Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter.
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter
- Bahwa terdakwa dan korban LELI ISNAWATI adalah pasangan suami isteri berdasarkan buku nikah Nomor seri 3057123 dengan kutipan akta nikah : 189/13/XII/2014,
- Akhirnya perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban LELI ISNAWATI tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **MARWAN SAPUTRA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan.

Menimbang bahwa guna pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi korban **LELI ISNAYANTI, Am.Keb**, Lahir di Punggaluku, tanggal 26 April 1987, Umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan PTT, Suku tolaki,

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 seitar jam 13.00 wita di tempat tinggal saksi di Puskesmas Pembantu di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara meninju saksi beberapa kali dengan tangan kanan terdakwa pada bagian wajah, kemudian menendang saksi pada pinggang bagian belakang dan menarik rambut saksi serta membenturkan ke tembok, lalu saksi terjatuh dan saksi dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa membaca status di jejaring sosial BBM hand phone milik saksi yang tertulis “asik dapat arisan” dan juga status dari teman saksi yang bernama WD. SYALFIAH tertulis di BBMnya “tawwa diapit sama yang dapat arisan 40 dusta Bid LELYsama Bid. SELVY kemudian terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa marah-maraha kepada teman saksi yaitu WD. SYALFIAH;
- Bahwa pada saat terdakwa marah-maraha kepada teman saksi di Kantor Puskesmas Pamandati kemudian terdakwa ditenangkan oleh teman-teman terdakwa di Puskesmas Pamandati kemudian datang saksi marah-maraha kepada terdakwa dan terdakwa menuduh saksi membela teman saksi dan terdakwa bersama saksi pulang ketempat tinggal kemudian terdakwa dan saksi bertengkar mulut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mencoba melawan dengan cara mengambil pisau dapur untuk menyerang terdakwa namun saksi terjatuh kemudian terdakwa mencekik leher saksi dan menindis tangan saksi dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi berteriak minta tolong ;
- Bahwa setelah saksi berteriak minta tolong datang saksi RIAMIN mengamankan pisau dapur yang dipengang saksi dan memisahkan saksi dengan terdakwa sambil berkata "kau pulangmi sudah mau bunuh istrimu"
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit yaitu luka memar Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter dan Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa adalah pasangan suami isteri berdasarkan buku nikah Nomor seri 3057123 dengan kutipan akta nikah : 189/13/XII/2014;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **RIAMIN**, Lahir di Lalonggombu, tanggal 05 Agustus 1972, Umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 februari 2015 sekitar jam 13.30 wita ditempat tinggal terdakwa dan saksi korban tepatnya di Puseksmas Pembantu Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, saksi melihat pada saat itu terdakwa sedang menindis saksi korban dengan memegang kedua tangannya, lalu saksi mengambil dan mengamankan pisau dapur yang dipegang oleh saksi korban kemudian saksi membuang pisau tersebut keluar rumah, setelah itu saksi melihat terdakwa menindis sambil mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter dan Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 2 buah buku nikah yaitu Nomor 189/13/XII/2014 warna hijau untuk istri dan Nomor 189/13/XII/2014 warna coklat untuk suami, saksi membenarkan bahwa buku nikah tersebut adalah buku nikah milik saksi korban dan terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

3. Saksi **PUTRIYANI**, Lahir di Lalonggombu, tanggal 07 Oktober 1987, Umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalunggombu Kec. Laeya Kab. Konsel, Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 february 2015 sekitar jam 13.30 wita di tempat tinggal terdakwa dan saksi korban di Puskesmas Pembantu tepatnya di Desa Lalunggombu Kec. Lainya Kab. Konsel ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa sedang menindis saksi korban dengan memegang kedua tangan saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban berkelahi dalam posisi berbaring di lantai ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menindis sambil mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi melihat saksi korban mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian wajah akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban mengalami luka Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter dan Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan **LELI ISNAYANTI, Am.Keb** pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 seitar jam 13.00 wita di tempat tinggal terdakwa di Puskesmas Pembantu di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, terdakwa melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju saksi beberapa kali dengan tangan kanan terdakwa pada bagian wajah, kemudian menendang saksi pada pinggang bagian belakang dan menarik rambut saksi serta membenturkan ke tembok, lalu saksi terjatuh dan saksi dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa membaca status di jejaring sosial BBM hand phone milik istri terdakwa yang tertulis “asik dapat arisan” dan juga status dari teman istri terdakwa yang bernama WD. SYALFIAH tertulis di BBMnya “tawwa diapit sama yang dapat arisan 40 dusta Bid LELYsama Bid. SELVY kemudian terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa marah-marah kepada teman istri terdakwa yaitu WD. SYALFIAH;
- Bahwa pada saat terdakwa marah-marah kepada teman saksi korban di Kantor Puskesmas Pamandati kemudian terdakwa ditenangkan oleh teman-teman terdakwa di Puskesmas Pamandati kemudian datang saksi korban marah-marah kepada terdakwa seolah-olah saksi korban membela teman saksi korban kemudian terdakwa bersama saksi korban pulang ketempat tinggal kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut ;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi korban pada bagian punggung saksi korban kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terbentur ditembok;
- Bahwa saksi korban mencoba melawan dengan cara mengambil pisau dapur untuk menyerang terdakwa namun saksi korban terjatuh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerakan saksi korban tidak seimbang kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan menindis tangan saksi dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi korban berteriak minta tolong ;

- Bahwa setelah saksi korban berteriak minta tolong datang saksi RIAMIN mengamankan pisau dapur yang dipengang saksi orban dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa sambil berkata “kau pulangmi sudah mau bunuh istrimu”
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa adalah pasangan suami isteri berdasarkan buku nikah Nomor seri 3057123 dengan kutipan akta nikah : 189/13/XII/2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti dan memeriksa alat bukti berupa surat yaitu : *Visum et Repertum Nomor 445/ 03/ VER/2015* tanggal Tanggal 28 februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter H. JEMMY YUSUF, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi korban LELI ISNAWATI berdasarkan rekaman pemeriksaan medis tanggal 28 Februari 2015 dengan Hasil, Pada korban ditemukan :

- Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter.
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter.

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa surat, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014 warna hijau untuk istri ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014 warna coklat untuk suami;

Kesemua barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenal serta membenarkannya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti berupa surat dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 13.20 Wita bertempat di didalam rumah terdakwa di Puskesmas Pembantu Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe, telah terjadi perbuatan berupa kekerasan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban LELI ISNAWATI.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa membaca status di jejaring sosial BBM di hand phone milik korban yang tertulis "asik dapat arisan" dan juga status dari teman korban yang bernama WD. SYALFIAH tertulis di BBMnya "tawwa diapit sama yang dapat arisan 40 dusta Bid LELY sama Bid. SELVY.
- Bahwa benar atas status di jejaring sosial BBM di hand phone milik korban, terdakwa merasa tersinggung dan terdakwa marah-marah kepada teman korban yaitu WD. SYALFIAH.
- Bahwa benar pada saat terdakwa marah-marah kepada teman korban di Kantor Puskesmas Pamandati kemudian terdakwa ditenangkan oleh teman-teman terdakwa di Puskesmas Pamandati kemudian datang korban marah-marah kepada terdakwa seolah-olah korban membela temannya kemudian terdakwa bersama korban pulang ketempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di rumah, terdakwa dan korban bertengkar mulut kemudian terdakwa menampar korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang korban pada bagian punggung korban kemudian terdakwa mendorong korban sehingga korban terbentur ditembok.
- Bahwa benar korban mencoba melawan dengan cara mengambil pisau dapur untuk menyerang terdakwa namun korban terjatuh kemudian terdakwa mencekik leher korban dan menindis tangan korban dengan menggunakan kakinya kemudian korban berteriak minta tolong kemudian saksi RIAMIN dan mengamankan pisau dapur yang dipengang korban dan memisahkan korban dan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit yaitu pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter dan pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter
- Bahwa benar terdakwa dan korban LELI ISNAWATI adalah pasangan suami isteri berdasarkan buku nikah Nomor seri 3057123 dengan kutipan akta nikah : 189/13/XII/2014.
- Bahwa benar terdakwa telah dimaafkan oleh korban yaitu istri terdakwa sendiri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbang surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mempunyai pengertian sama dengan “Barang Siapa”, orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dirinya adalah MARWAN SAPUTRA, SKM Bin HASAN sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jakdsa Penuntut Umum, terlebih dahulu harus terpenuhi bahwa perbuatan tersebut dengan locus delicti secara khusus meliputi lingkup rumah tangga dimana dalam ketentuan pasal 2 UURI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga memberikan pengertian sebagai berikut :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a). suami, isteri, dan anak;
- b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c). dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian dari kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 13.20 Wita bertempat di didalam rumah terdakwa di Puskesmas Pembantu Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe, telah terjadi

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berupa kekerasan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban LELI ISNAWATI.

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa membaca status di jejaring sosial BBM di hand phone milik korban yang tertulis “asik dapat arisan” dan juga status dari teman korban yang bernama WD. SYALFIAH tertulis di BBMnya “tawwa diapit sama yang dapat arisan 40 dusta Bid LELY sama Bid. SELVY.
- Bahwa benar atas status di jejaring sosial BBM di hand phone milik korban, terdakwa merasa tersinggung dan terdakwa marah-marah kepada teman korban yaitu WD. SYALFIAH.
- Bahwa benar pada saat terdakwa marah-marah kepada teman korban di Kantor Puskesmas Pamandati kemudian terdakwa ditenangkan oleh teman-teman terdakwa di Puskesmas Pamandati kemudian datang korban marah-marah kepada terdakwa seolah-olah korban membela temannya kemudian terdakwa bersama korban pulang ketempat tinggal.
- Bahwa benar sesampai di rumah, terdakwa dan korban bertengkar mulut kemudian terdakwa menampar korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang korban pada bagian punggung korban kemudian terdakwa mendorong korban sehingga korban terbentur ditembok.
- Bahwa benar korban mencoba melawan dengan cara mengambil pisau dapur untuk menyerang terdakwa namun korban terjatuh kemudian terdakwa mencekik leher korban dan menindis tangan korban dengan menggunakan kakinya kemudian korban berteriak minta tolong kemudian saksi RIAMIN dan mengamankan pisau dapur yang dipengang korban dan memisahkan korban dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit yaitu pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter diatas garis yang sejajar dengan dagu, terdapat luka memar seluas empat kali enam sentimeter dan pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan mata terdapat luka memar seluas dua kali satu koma lima sentimeter

Maka telah nyata terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban LELI ISNAWATI.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk menyatakan terpenuhinya perbuatan terdakwa maka perbuatan tersebut harus berada dalam lingkup rumah tangga dan sebagaimana diterangkan oleh saksi korban LELI ISNAWATI yang berkeseuaian pula dengan keterangan saksi RIAMIN dan saksi PUTRIYANI yang membenarkan bahwa terdakwa dengan saksi korban LELI ISNAWATI adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana buku nikah Nomor 189/13/XII/2014 yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan pula oleh terdakwa maka perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar berada dalam lingkup rumah tangga sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif dakwaan ini.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur obyektif dari dakwaan ini maka unsur subyektif pada diri terdakwa menjadi terpenuhi pula dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan dengan memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya sudah sepantasnya terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa bila tidak diketemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahannya maupun alasan pemaaf sebagai alasan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus perbantuan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan tersebut pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa adalah seorang PNS yang seharusnya memahami arti sebuah lembaga rumah tangga namun terdakwa telah menodainya dengan melakukan kekerasan pada istrinya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban yaitu istrinya sendiri.

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu maka sangat pantas kepadanya pul dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN SAPUTRA, SKM Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MARWAN SAPUTRA, SKM Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, untuk dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014warna hijau untuk istri, **Dikembalikan kepada saksi LELI ISNAYANTI** dan 1 (satu) buah buku nikah Nomor 189/13/XII/2014warna coklat untuk suami, **Dikembalikan kepada MARWAN SAPUTRA, SKM Bin HASAN.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 9 Juni 2015, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, FITRI AGUSTINA, SH. Dan H. RACHMAT AT, SH.MH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AUS MUDO, SP. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh SAHRIR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FITRI AGUSTINA, SH.

2. H. RACHMAT A.T, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)